

KETIGA

: Izin ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik sarana penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal: 02 Desember 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
DELI SERDANG**
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009